



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 032/Kep.179-BKAD/2026

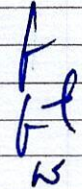
**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LEBAK**

**BUPATI LEBAK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Sewa Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

| PARAF KOORDINASI      |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WAKIL BUPATI          |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH |                                                                                     |
| Plt. ASISTEN SEKDA    |                                                                                     |
| KEPALA BKAD           |                                                                                     |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |

3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

| PARAF KOORDINASI      |  |
|-----------------------|--|
| WAKIL BUPATI          |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH |  |
| Plt. ASISTEN SEKDA    |  |
| KEPALA BKAD           |  |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Penelitian Sewa Barang Milik Daerah, Nomor: 032/111-BKAD/II/2026, tanggal 6 Pebruari 2026 tentang Hasil Penelitian Administratif dan Fisik (Survey) Pemanfaatan Melalui Sewa Barang Milik Daerah Kabupaten Lebak Pada RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak;
2. Surat Persetujuan Pengelola Barang Nomor B.000.2.3.2/101-bid.pbmd/V/2026 Tanggal 5 Mei 2026 Perihal Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Menetapkan Besaran Sewa Barang Milik Daerah Kabupaten Lebak berupa sebagian tanah dan bangunan milik RSUD dr. Adjidarmo dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

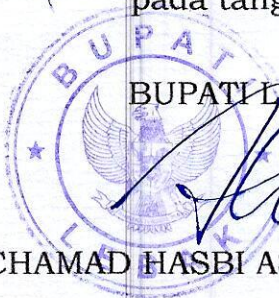
KEDUA : Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Uang hasil sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disetorkan ke Rekening Bank Banten Nomor 0825555544 an. Bendahara Penerimaan RSUD dr. Adjidarmo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| PARAF KOORDINASI      |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WAKIL BUPATI          |                                                                                     |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH |  |
| Plt. ASISTEN SEKDA    |  |
| KEPALA BKAD           |  |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rongkasbitung  
pada tanggal 18 Mei 2026



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
- 2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
- 3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
- 4. Yth. Penyewa.

| PARAF KOORDINASI      |  |
|-----------------------|--|
| WAKIL BUPATI          |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH |  |
| Plt. ASISTEN SEKDA    |  |
| KEPALA BKAD           |  |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |

# LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 032/Kep.179-BKAD/2026

Tanggal : 18 Mei 2026

Tentang : Penetapan Besaran Sewa Barang Milik Daerah Kabupaten Lebak

## DAFTAR PENETAPAN BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LEBAK

| No. | Nama barang                                     | Kode Barang                                | Reg. | Luas<br>m <sup>2</sup> | Luas yang<br>disewakan<br>m <sup>2</sup> | Nama Penyewa                           | Peruntukan<br>Sewa                                       | Nilai Wajar<br>Sewa | Periode-<br>sitas<br>Sewa |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1.  | Tanah Bangunan<br>Rumah Sakit                   | 1.3.1.01.01.04.<br>003/275/ 275            | 0001 | 17.695,00              | 450                                      | Bank Banten<br>Cabang<br>Rangkasbitung | Kantor<br>Layanan Bank<br>Banten Cabang<br>Rangkasbitung | 452.725.000,00      | 5 Tahun                   |
| 2.  | Rumah Negara<br>Golongan III Tipe<br>A Permanen | 1.3.3.01.02.03.<br>001/1458005/<br>1458005 | 0013 | 450                    | 450                                      |                                        |                                                          |                     |                           |

| PARAF KOORDINASI      |  |
|-----------------------|--|
| WAKIL BUPATI          |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH |  |
| Pt. ASISTEN SEKDA     |  |
| KEPALA BKAD           |  |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |

| No. | Nama barang                            | Kode Barang                                | Reg. | Luas Keseluruhan<br>m <sup>2</sup> | Luas yang<br>disewakan<br>m <sup>2</sup> | Nama Penyewa                        | Peruntukan<br>Sewa                                    | Nilai Wajar<br>Sewa | Periode-<br>sitas<br>Sewa |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 3.  | Tanah Bangunan<br>Kantor<br>Pemerintah | 1.3.1.01.01.04.<br>001/23173774/<br>209    | 0001 | 6.245                              | 64                                       | Bank BJB<br>Cabang<br>Rangkasbitung | Kantor<br>Layanan Bank<br>BJB Cabang<br>Rangkasbitung | 108.874.000,00      | 2 Tahun                   |
| 4.  | Bangunan Rumah<br>Sakit Umum           | 1.3.3.01.01.06.<br>001/1458031/<br>1458031 | 0001 | 13.000                             | 64                                       |                                     |                                                       |                     |                           |

  
 MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

| PARAF KOORDINASI      |  |
|-----------------------|--|
| WAKIL BUPATI          |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH |  |
| Pt. ASISTEN SEKDA     |  |
| KEPALA BKAD           |  |
| KEPALA BAG. HUKUM     |  |